**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia saat ini termasuk salah satu Negara besar akan tetapi masih dalam taraf perkembangan atau dapat disebut juga dengan Negara berkembang. Tidak jauh berbeda dengan Negara-negara berkembang lainnya yang ada didunia, Indonesia juga sering menghadapi berbagai macam masalah yang kadang kala bisa menghambat kemajuan Negara tersebut. Salah satu yang paling menjadi sebuah masalah yang serius adalah masalah sosial di kota Bandung. Masalah yang kadang kala punya hubungan dengan budaya di satu daerah ini memang menjadi semacam sebuah virus atau sebuah penyakit yang sering kali kambuh. Misalnya saja ada sebab masalah sosial yang sudah dapat terseleseikan, namun pada sisi yang lain efek dari masalah ini masih ada yang harus ditanggung oleh masyarakat.

Anak merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan sebuah keluarga, dimana anak tersebut menjadi cikal bakal penerus kehidupan keluarga tersebut, namun pada kenyataannya di lingkungan kita banyak sekali hal yang mengkhawatirkan terjadi pada anak-anak.

Anak jalanan atau sering disingkat anjal adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan maupun di tempat-tempat umum. Anak jalanan adalah laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bus, stasiun kereta api, dan taman kota.

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Kota Bandung. Anak-anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (mall, restoran dan lainnya) baik sebagai pedagang ataupun pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir mobil, kuli atau buruh pasar, ojeg payung, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Munculnya anak jalanan disebabkan karena faktor kemiskinan keluarganya. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktifitas di sektor informal, seperti mengamen, menyemir sepatu, menjual koran, mengelap kendaraan, memulung barang bekas, mengemis, dan lain sebagainya. Tidak jarang anak jalanan melakukan tindakan kriminal seperti mencopet, mencuri, karena terdesak oleh keadaan ekonomi.

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut maka Pemerintah menuangkannya pada suatu kebijakan berupa Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara pada masa depan oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, dan sosial.

Bentuk peran tanggung jawab Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan penanganan kepada anak jalanan tercantum dalam Perda Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

**“Pemerintah dan masyarakat menyelenggarakan penanganan anak melalui pusat pengembangan pelayanan anak jalanan, panti sosial anak, rumah singgah, rumah perlindungan anak, rumah belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, melalui organisasi sosial, yayasan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).”**

Anak jalanan sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Anak-anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bekerja di jalanan, pusat keramaian (mall, restoran dan lainnya) baik sebagai pedagang ataupun pengasong, pemulung, pengemis, pengamen, penyemir sepatu, parkir mobil, kuli atau buruh pasar, ojeg payung, dan berkeliaran tidak menentu. Kehidupan anak jalanan tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam penyakit dan tindak kekerasan baik anggota kelompoknya atau orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh sesuap nasi agar dapat bertahan hidup.

Sungguh memperhatinkan, ditengah perkembangan kota yang sangat pesat, anak jalanan pun bermunculan dimana-mana. Perkembangan kota di segala bidang tampaknya tidak hanya memberikan nuansa positif bagi kehidupan masyarakat. Namun juga melahirkan persaingan hidup, sehingga muncul fenomena kehidupan yang berujung pada kemiskinan. Kota yang padat penduduk dan banyaknya keluarga yang bermasalah telah membuat makin banyaknya anak yang kurang gizi, kurang perhatian, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dan kehangatan jiwa, serta kehilangan hak untuk bermain, bergembira, bermasyarakat dan hidup merdeka. Hal inilah yang meyebakan pertumbuhan anak jalanan di Bandung semakin meningkat. Penanganan terhadap mereka pun juga meningkat seiring dengan naiknya pertumbuhan anak jalanan.

Fenomena merebaknya anak jalanan di kota Bandung merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Tuhan yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 Pasal 13 ayat (1) tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menyebutkan bahwa : **“Penyelenggaraan penanganan masalah kesejahteraan sosial dilakukan melalui usaha-usaha kesejahteraan sosial, kewirausahaan sosial dan termasuk pengembangan potensi sistem sumber kesejahteraan”.**

Akan tetapi, instrumen hukum dan kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik, kenyataan menunjukkan bahwa hak-hak seperti yang tercantum dalam konvensi hak anak dan UU yang mengaturnya belum sepenuhnya didapatkan oleh anak jalanan, orang tua memang merupakan pihak utama untuk memberikan hak-hak kepada anaknya, tetapi karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak mendukung maka peran Pemerintahlah khususnya melalui Dinas Sosial berkewajiban memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.

Marilee.S Grindel (1980:8-15) mengidentifikasikan dua hal yang dapat memberikan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu: *“Content of policy and contexct of implementation”.Content of policy* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melihat apakah hakekat dan tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu kebijakan. *Contexct of implementasion* dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melihat bagaimana atau sejauhmana konteks politik (struktur maupun dinamikanya) mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sebaik apapun suatu kebijakan, bila pada tahap implementasinya banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik yang berlangsung diantara elit maka kebijakan tersebut tidak akan mencapai sasaran secara maksimal.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Dinas Soial Kota Bandung, jumlah anak jalanan pada tahun 2009 sampai dengan 2011 mencapai 4.821 anak, dan pada tahun 2012 sampai dengan 2013 mencapai 2.162 anak. Dari jumlah tersebut tidak semua anak jalanan merupakan warga asli Kota Bandung melainkan para pendatang yang berasal dari beberapa daerah disekitar Kota Bandung.

|  |  |
| --- | --- |
| Data anak jalanan tahun 2009 s/d 2011 | 4.821 |
| Data anak jalanan tahun 2012 s/d 2013 | 2.162 |

**Sumber : Data Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2013.**

Banyaknya anak jalanan di Kota Bandung, baik itu di jalanan-jalanan kota, tempat-tempat perbelanjaan, stasiun-stasiun kereta api, terminal dan tempat-tempat lainnya di Kota Bandung, tentunya kurang mencerminkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu Bandung Juara.

Upaya Dinas Sosial untuk menangani anak jalanan yaitu dengan adanya evaluasi program yang kurang menjadi lebih baik, selain itu memberikan penanganan terhadap anak jalanan. Dinas sosial bekerja sama dengan LSM membantu menangani anak jalanan melalui rumah singgah dengan melakukan pembinaan mental karakter anak jalanan, memberikan pendidikan baik formal dan informal, selain itu memberikan bimbingan keterampilan tangan seperti menjahit, maupun bermusik.

Menurut data yang peneliti peroleh dari wawancara saat ini Dinas Sosial sudah mempunyai mitra, mitra dinas sosial yaitu RPA (Rumah Perlindungan Anak) sehingga ketika Dinas Sosial menemukan anak jalanan yang sedang berada di jalanan maka langsung di salurkan melalui RPA. Yayasan yang peduli terhadap anak jalanan. RPA ini dibentuk dan didirikan berdasarkan inisiatif dari masyarakat sendiri yang peduli terhadap anak jalanan, Pembinaan nya dengan mental dan karakter-karakter anak jalanan, dan memberikan pendidikan baik formal maupun informal. Formal nya setelah mendata anak tersebut masih sekolah, tentunya mengembalikan anak jalanan ke sekolah. Memberikan bimbingan keterampilan seperti menjahit, kerajinan tangan, keterampilan bermusik.

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Bandung, tentunya akan menjadi kunci dalam menyelesaikan penanganan anak jalanan di Kota Bandung, sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung yaitu “Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial”.

Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Bandung dalam menangani anak jalanan ini mengembalikan anak kepada orang tuanya dan kepada sekolah nya. Implementasinya berupa program, program nya pembinaan anak terlantar, dimana program ini ada beberapa kegiatan :

1. Pelatihan keterampilan dan pelatihan praktek belajar kerja bagi anak jalanan
2. Kegiatan pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
3. Peningkatkan keterampilan tenaga pembina anak terlantar
4. Monetering dan evaluasi dan pelaporan bentuk-bentuk kegiatan anak jalanan yang dilakukan oleh RPA
5. Pelayanan hasil bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua.
6. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pelayanan sosial anak
7. Kegiatan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah. Implementasi sudah melakukan koordinasi dengan RPA, rapat dengan RPA. Sampai saat ini masih diperlukan oleh anak jalanan

 Berdasarkan uraian latar belakang penulisan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :

 **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK JALANAN DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG”**

**1.2 Rumusan Masalah**

 Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung?
2. Faktor pendukung apa saja dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung?
3. Faktor penghambat apa saja dalam penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung?

**1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. **Tujuan Penelitian**
2. Memperoleh data dan informasi tentang implementasi kebijakan Dinas Sosial dalam penanganan anak jalanan di Kota Bandung dalam pencapaian tujuannya.
3. Memperoleh data dan informasi mengenai permasalahan yang ada di Dinas Sosial yang mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap penanganan anak jalanan.
4. Mengembangkan data dan informasi mengenai bagaimana usaha-usaha Dinas Sosial untuk mengatasi kebijakan permasalahan tersebut.
5. **Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan kegunaan teoritis yang berdasarkan kontekstual dan konseptual dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga instansi yang bersangkutan.

1. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperoleh wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya mengenai implementasi kebijakan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan atau sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai masalah implementasi kebijakan penanganan anak jalanan Dinas Sosial Kota Bandung.

**1.4 Lokasi dan Lamanya Penelitian**

* + - * 1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Sindang Sirna No. 40, Bandung.

* + - * 1. **Lamanya Penelitian**

Lamanya penelitian yaitu pelaksanaan penelitian dari bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2015 sebagaimana terlampir pada lampiran.